

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LAUT TIMOR OLEH TUMPAHAN MINYAK AUSTRALIA BERDASARKAN UNCLOS III 1982 DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Oleh: *Novia Kusma Ningsih*

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,MH

**Alamat: Jalan Kembang Harapan Gg. Selliangguri Nomor 22F Gobah
Pekanbaru - Riau**

Email: *noviakusmaningsih@yahoo.co.id*

ABSTRACT

Border management state of work never ending since that state born. This is thing based of state constitution one of state ,except country, government, and ability to interaction with international world and there is recognition of other countries. Contamination of path be important trouble to indonesian, because has contamination sea of indonesia until exclusive economic zone. Base philosophical based in article 192 United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982, that every country should keep of the sea, and that mean is article give pressed that ecosystem of sea is a part should to keep and long lasting for every countries. Research purpose is first about dispute resolution in international law that use as method to dispute settlement cases contamination of the sea timor; and second state responsibility of explode examination into sea timor.

As for result is first, dispute resolution that taken during this among parties involved into dispute that is, Indonesia and PTTEP Australasia is diplomacy. Second, form of responsibility among australia, and indonesia is in the case of tort claim and compensation.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.¹

Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan laut. Di dalam mengupayakan laut misalnya penangkapan

ikan, jenis ikan yang berlebihan dengan menggunakan pukat harimau sangatlah berbahaya dan dapat menimbulkan kepunahan itu tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek.²

Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, yaitu: *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh

¹J.G.Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 3.

²P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.31.

masing- masing negara; *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing- masing negara.³

Segala bentuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di laut, tidak terlepas dari pencemaran lingkungan. Seperti dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) kita perlu mengkaji lebih jauh, karna hal tersebut tidak luput dari pertanggungjawaban (*liability*).

pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara yang bersumber dari Ladang Montara (*The Montara Well Head Platform*) di Blok “West Atlas Laut Timor” perairan Australia bocor dan menumpahkan minyak jenis *light crude oil*. Tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan Celah Timor (Timor Gap) yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. Luas efek cemaran tumpahan minyak dari sumur yang terletak di Blok Atlas Barat Laut Timor tersebut sekitar 75% masuk wilayah perairan Indonesia. Secara umum dampak langsung yang terjadi adalah sebanyak 400 barel atau 63,6 ribu liter minyak mentah mengalir ke Laut Timor per hari, permukaan laut tertutup 0,0001 mm minyak mentah, minyak mentah masuk ke Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia, serta gas hidrokarbon terlepas ke atmosfer.⁴

Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi Bangsa Indonesia, karena telah mencemari Lingkungan Laut Indonesia yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Landasan filosofis berdasarkan pasal 192 *United Nations Convention on the*

³Didik Mohammad Sodik, *Hukum laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm 2.

⁴http://pencemaranlaut.wordpress.com/2014/11/rafika-puspita-army_26020112130039.docx.

Law of The Sea (UNCLOS) 1982, dinyatakan bahwa setiap negara harus menjaga lingkungan laut, yang berarti bahwa dalam pasal ini memberikan penekanan bahwa ekosistem laut merupakan bagian yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara.

Tumpahan minyak yang berasal dari ladang minyak montara, di Laut Timor di lepas pantai utara Western Australia, disebabkan oleh suatu ledakan pada tanggal 21 Agustus 2009. Akibatnya terjadi kebocoran sekitar 400 barrels minyak mentah setiap harinya sampai akhirnya berhasil ditutup 74 hari kemudian. Perkiraan tentang luasnya wilayah yang tertutup lapisan minyak berkisar antara 6,000 km² menurut *Australian Maritime Safety Authority (AMSA)*, 28,000 km² berdasarkan pencitraan satelit, sampai 90,000 km² menurut *World Wildlife Fund (WWF)*. Sejumlah besar lapisan minyak tersebut memasuki perairan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia, dan diperkirakan mengakibatkan kerugian pada mata pencaharian dari sedikitnya 18,000 nelayan yang masih memerlukan estimasi kerugian terhadap lingkungan laut itu sendiri.

Pemerintah Indonesia mengancam akan melaporkan perusahaan asal Australia, Montara, akibat meledaknya sumur minyak tersebut ke forum internasional jika solusi belum juga tercapai. Ini merupakan suatu tindakan tegas dari Indonesia dalam menghadapi pencemaran lingkungan yang terjadi dalam yurisdiksi wilayah Indonesia.

Secara khusus pengaturan mengenai penerapan ganti rugi atas pencemaran lingkungan laut sangat perlu ditangani segera, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengingat banyaknya kecelakaan dan kandasnya kapal berakibat

tumpahnya minyak ke laut agar lebih dipahami.⁵

Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap dimana negara-negara dan individu-individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional “kejahatan internasional” yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan pergantian kerugian atau pembayaran ganti rugi.⁶

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT PTEEP Australasia dilihat dari UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional terhadap dampak yang telah merugikan negara Indonesia tersebut?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Australia terkait pencemaran di Laut Timor tersebut?

A. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban PT PTEEP Australasia dilihat dari UNCLOS

⁵<http://ogi-to-lawallu.blogspot.com/2012/05/kasus-pencemaran-laut-timor.html>

⁶J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional: edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 392.

III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional terhadap dampak yang telah merugikan negara Indonesia tersebut.

- b. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Australia terkait pencemaran di Laut Timor tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Penulis, yaitu agar penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik, yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait, yaitu acuan bagi pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban atau menuntut hak pertanggungjawaban negara lain atas kerugian yang telah di terima oleh negara yang terkena dampak pencemaran lingkungan laut, menggunakan dasar Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional.
- d. Kegunaan Bagi Masyarakat Umum yaitu untuk memberikan pengetahuan terhadap bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

KERANGKA TEORITIS

1. Teori Kedaulatan (*Sovereignty*)

Dalam teori kedaulatan juga harus memperhatikan *Teori Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas* (segala aktivitas yang terjadi dalam suatu negara, tidak boleh menimbulkan kerugian pada negara lain).

Prinsip ini juga tersirat dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan kalau setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya tanpa merugikan negara lain. Oleh karena itu, semua negara yang menjadi bagian dari masyarakat internasional harus mengakui dan menghormati hal tersebut, karena kedaulatan yang dimiliki oleh negara itu bukan tak terbatas. Intinya, berdasarkan ketentuan hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul apabila negara yang bersangkutan merugikan negara lain, dan dibatasi hanya terhadap perbuatan yang melanggar hukum internasional. Apabila kemudian terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka diperlukan adanya upaya pemulihan yang dapat berupa *satisfaction*, misalnya permohonan ma'af secara resmi, ataupun berwujud *pecuniary reparation*, misalnya dengan pemberian ganti rugi material.

Dengan demikian, masyarakat sebenarnya bisa membela sumber daya alam yang berada disekitarnya. *Indonesian Centre For Environmental Law* (ICEL) mengungkapkan bahwa ada hak masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada perusahaan-perusahaan yang kegiatannya berdampak buruk terhadap lingkungan. Adapun hak-hak yang dapat digunakan oleh seseorang tersebut antara lain : Hak Mengajukan Gugatan, Pertanggungjawaban (*liability*), Beban Pembuktian, dan Penentuan Ganti Kerugian.⁷

⁷<http://masterderechten.blogspot.com/2010/11/tinjauan-umum-mengenai-tanggung-jawab.html>

2. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa yang digunakan dalam kasus ini yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik. Cara penyelesaian secara diplomatik lebih banyak menekankan pencapaian sengketa secara damai. Cara-cara yang termasuk dalam penyelesaian sengketa seperti ini tampaknya tidak mementingkan atau menekankan argument-argumen hukum. Tujuanlah yang utama, yaitu mencapai hasil yang diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa secara damai.

Melihat aspek positif dari penyelesaian sengketa secara diplomatik ini, masyarakat internasional cenderung memberi landasan hukum guna memperkuatnya, bahkan dalam beberapa perjanjian internasional mewajibkan para pihak menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara diplomatik ini sebelum menyerahkannya ke cara penyelesaian sengketa secara hukum. Dengan demikian, cara penyelesaian sengketa ini memiliki prioritas yang disyaratkan oleh hukum untuk lebih dahulu digunakan. Bila gagal, baru ditempuh penyelesaian sengketa secara hukum.⁸

3. Teori Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*)

Dalam interaksinya satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain, disinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut. Pertanggungjawaban negara dalam hukum

⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hal. 38.

internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggungjawab bagi pelanggarnya.⁹

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pertanggungjawaban merupakan perbuatan bertanggung jawab; sesuatu yang dipertanggungjawabkan;¹⁰
2. Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.¹¹
3. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹²
4. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹³

⁹Sefriani, *Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 266.

¹⁰<http://kbbi.web.id/pertanggungjawaban>

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm. 296.

¹²Ahmad A.K Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 151.

¹³<http://kbbi.web.id/pertanggungjawaban>

5. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi daratan sehingga membagi daratan atas benua atau pulau-pulau.¹⁴
6. Minyak adalah zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam alkohol, mudah terbakar, dilihat dari asalnya, dikelompokkan menjadi minyak nabati, hewani, atau mineral dan dilihat dari sifatnya pada pemanasan dapat dikelompokkan sbg asiri atau tetap.¹⁵
7. Australia adalah benua tandus dan sangat terpencil. Negara ini dikelilingi oleh Samudera Hindia di barat dan Samudera Pasifik di timur. Dengan luas 7.682.000 km², negara ini menjadi negara terbesar keenam di dunia.¹⁶
8. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki tidak kurang dari 17.504 pulau yang terbentang disekitar seperdelapan keliling bumi. Pulau Sumatera di bagian barat dan Papua di bagian timur.¹⁷

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan menganalisis pencemaran lintas batas lingkungan laut yang dilakukan australia terhadap lingkungan laut Indonesia dalam perspektif hukum internasional.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴Sudarsono, *Op.cit*, hlm. 244.

¹⁵<http://kbbi.web.id/minyak>

¹⁶Isabelle Van Wallegghem, Veronique Meyers, Genevieve De Becker, *Ensiklopedia Pengetahuan Geografi*, Tiga Serangkai, Solo, 2007, hlm.79.

¹⁷Clive Gifford, Paula Borton, Mike Davis, Deborah Otter, *The Kingfisher Geography Encyclopedia*, Lentera Abadi, Jakarta, 2007, hlm. 328.

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- a. *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* III Tahun 1982 yang lebih dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut.
- b. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang- undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut.

b. Bahan Hukum Skunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi yang meliputi buku- buku teks, kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Studi yang dilakukan dengan menggunakan literatur dari berbagai buku- buku, konvensi internasional, perundang- undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori- teori dan menguraikanya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Laut

a). Laut territorial

Laut territorial atau yang disebut juga sebagai laut wilayah merupakan zona yang paling dekat dari pantai sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Jadi laut wilayah adalah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan diatas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan.¹⁸

Perumusan yang terdapat dalam konvensi jenewa 1958 tentang laut wilayah:

*The outer limit of the territorial she is the line every point of which is at a distance from the nearest point of the baseline equal to the breadth of the territorial sea.*¹⁹

Selain itu, Lebar Laut territorial telah ditetapkan melalui suatu kesepakatan

¹⁸Marya Maya Lestari, *Hukum Laut Internasional*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2009, hlm. 34.

¹⁹Adi Sumardiman, *Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 79.

dimana, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal sebagaimana yang ditentukan dalam konvensi hukum Laut.²⁰ Namun dalam penentuan lebar laut teritorial ini tidak boleh memotong lebar laut teritorial negara tetangga maupun zona lainnya.²¹

b). Zona Ekonomi Eksklusif

Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarsai oleh PBB yang diselenggarakan mulai tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Ekonomi Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Menurut pasal 55, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Ini menunjukkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif berada di luar wilayah negara bukan merupakan wilayah negara.²²

Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan:

Pasal 2:

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia

²⁰UNCLOS III 1982, *Op.cit*, Pasal 13.

²¹Marya Maya Lestari, *Loc. cit*

²²May Rudi, *Hukum Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 21

*sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.*²³

c). Zona Maritim

Secara garis besarnya, Konvensi membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada di bawah dan diluar yurisdiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada di bawah yuriksi nasional dibagi lagi kedalam zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona -zona maritim bagian-bagian dimana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang sera hak-hak khusus yang diatur dalam Konvensi.

Zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalam (*internal water*), perairan kepulauan (*archipelagic water*) (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial (*teritorial sea*). Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Sedangkan, zona-zona maritim yang berda diluar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi

²³Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 2.

wilayah darat, laut, dan udara. Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayahnya.

d). Kedaulatan Negara Pantai

Negara pantai mempunyai hak untuk melaksanakan upaya-upaya konservasi dan supervise yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip ilmiah dan teknik, untuk perlindungan dari sumber daya alam hayati dari laut yang bersambung dengan pantai mereka di luar laut territorial. Upaya-upaya yang diambil negara pantai mengenai hal tersebut tidak mengganggu hak-hak yang timbul dari perjanjian internasional serta tidak akan mengadakan diskriminasi terhadap nelayan-nelayan asing.

Disamping itu, negara pantai mempunyai hak eksploitasi eksklusif atau spesies yang berada dekat pantai yang merupakan kebutuhan dari penduduk pantai, seperti spesies yang dibesarkan di laut territorial dan kemudian berupaya ke laut lepas atau atas spesies tertentu yang mempunyai kaitan yang penting dengan industry atau kegiatan yang penting bagi negara pantai, atau dalam hal negara pantai melaksanakan kegiatan penting yang akan menghasilkan konservasi atau pertambahan dari spesies.²⁴

Dalam melaksanakan tujuan melakukan eksplorasi dan eksploitasi negara pantai tersebut harus bersifat eksklusif, yaitu jika negara pantai

tidak menggunakan haknya maka negara lain yang akan menggunakannya tetapi harus berdasarkan persetujuan negara pantai tersebut.²⁵

e). Laut Lepas

Laut lepas merupakan zona maritime yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kebebasan di laut lepas (*high seas*) sebagai perwujudan doktrin "*mare liberium*" telah diakui sejak lama dan diakomodasi oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Sebagaimana diatur dalam pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, semua negara, baik negara pantai (*coastal state*) maupun negara tak berpantai (*landlocked state*) mempunyai hak untuk memanfaatkan laut lepas dan memiliki kebebasan yang diakui secara universal. Menurut pasal 87 ini, kebebasan di laut lepas mencakup kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*), kebebasan memasang pipa dan kabel bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*), kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lain (*freedom of construct artificial island and other installations permitted under international law*), kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), dan kebebasan melakukan riset ilmiah (*freedom of scientific research*). Semua kebebasan ini harus dilakukan oleh setiap negara dengan mengindahkan kepentingan negara lain dalam melaksanakan hak yang sama dan ketentuan hukum

²⁴Chairul Anwar, *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.166

²⁵Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan (Nasional dan Internasional)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 119.

internasional lain yang berlaku di atasnya.²⁶

f). Negara Kepulauan dan Alur Laut Kepulauan

Negara kepulauan adalah negara yang terdiri atas gugusan pulau, bagian pulau dan perairan yang mempunyai hubungan wujud alamiah sehingga merupakan satu kesatuan historis, geografis, ekonomi, dan politik.

Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat Internasional dan dimasukkan ke dalam UNCLOS III 1982. Dan dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam Deklarasi Juanda 1957, yaitu pernyataan Wilayah Perairan Indonesia:

“Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara RI.”²⁷

Negara kepulauan mempunyai hak untuk menarik garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baselines*), garis pangkal normal, garis penutup teluk, garis lurus yang melintasi mulut sungai.

Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar

pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.²⁸

Penetapan perairan pedalaman negara kepulauan yaitu dimulai dari daerah dalam dari: garis pangkal normal, garis penutup teluk, garis lurus yang melintasi mulut sungai, garis pangkal yang ditarik dan instalasi pelabuhan permanen terluar.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Laut

a. Pengertian Pencemaran Laut

Pencemaran laut merupakan suatu peristiwa masuknya material pencemar seperti partikel kimia, limbah industry, limbah pertanian dan perumahan, ke dalam laut yang bisa merusak lingkungan laut. Material berbahaya tersebut memiliki dampak yang bermacam-macam dalam perairan. Ada yang berdampak langsung, maupun tidak langsung. Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik tertiuap angin, terhanyut, maupun melalui tumpahan. Salah satu penyebab pencemaran laut adalah kapal yang dapat mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara. Misalnya melalui tumpahan minyak, air penyaring dan residu bahan bakar. Polusi dari kapal dapat mencemari pelabuhan, sungai, dan lautan. Kapal juga membuat polusi suara yang mengganggu kehidupan

²⁶Didik Muhammad Sodik, Hukum Laut Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 127.

²⁷May Rudi, *Op.cit*, hlm. 9.

²⁸UNCLOS, *Op.cit*, Pasal 47 Butir 1

organisme perairan, dan air dari *ballast tank* yang bisa mempengaruhi suhu air sehingga mengganggu kenyamanan organisme yang hidup dalam air.

- b. Pencemaran Laut Menurut Para Ahli
- Menurut Alamsyah, pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan atau aktifitas di daratan maupun kegiatan aktifitas di lautan.
 - Menurut Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup, Dr. Elly Rasdiani Soedijo, M.Sc, P.hD, pencemaran laut diartikan sebagai adanya kotoran atau hasil buangan aktifitas makhluk hidup yang masuk ke daerah laut.
 - Menurut Agung Soedrajat pencemaran laut diartikan sebagai adanya aktivitas pembuangan limbah atau kotoran dari makhluk hidup yang masuk ke daerah laut.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa internasional pada umumnya dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu penyelesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan. Sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.²⁹

Cara penyelesaian secara diplomatik lebih banyak menekankan pencapaian sengketa secara damai. Cara-cara yang termasuk dalam penyelesaian sengketa seperti ini tampaknya tidak mementingkan

²⁹Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hlm. 26.

atau menekankan argument-argumen hukum. Tujuanlah yang utama, yaitu mencapai hasil yang diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa secara damai.

Melihat aspek positif dari penyelesaian sengketa secara diplomatik ini, masyarakat internasional cenderung memberi landasan hukum guna memperkuatnya, bahkan dalam beberapa perjanjian internasional mewajibkan para pihak menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara diplomatik ini sebelum menyerahkannya ke cara penyelesaian sengketa secara hukum. Dengan demikian, cara penyelesaian sengketa ini memiliki prioritas yang disyaratkan oleh hukum untuk lebih dahulu digunakan. Bila gagal, baru ditempuh penyelesaian sengketa secara hukum.³⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggungjawab bagi pelanggarnya.³¹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

³⁰*Ibid*, hal. 38.

³¹Sefriani, *Op.cit*, hlm. 266.

A. Bentuk Pertanggungjawaban PT PTEEP Australasia Dilihat Dari UNCLOS III 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Dampak Yang Telah Merugikan Negara Indonesia

Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena itu, pertanggungjawaban negara akan berkenaan dengan penentuan atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.³²

Tanggungjawab negara juga lahir akibat kegiatan- kegiatan yang merugikan negara lain, seperti kegiatan lintas batas nasional, perusahaan yang berada diperbatasan teritorial antar negara, eksplorasi sumber daya bawah laut lintas batas negara yang telah melanggar ketentuan, dan dapat merugikan negara lain. Kesalahan atau kerugian yang menimbulkan tanggungjawab negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian suatu negara bertanggungjawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian- kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya. Jika kegiatan tersebut bersifat berbahaya, maka negara yang wilayahnya dipakai untuk kegiatan- kegiatan seperti itu dapat bertanggungjawab secara absolute/mutlak. Namun kegiatan itu normal/biasa sifatnya maka tanggungjawab

³²Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Hukum Internasional-Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4.

negara bergantung kepada kelalaian atau maksud/niat dari tindakan tersebut.³³

Masalah Laut Timor bukan hanya masalah sepele dari sisi ekologi, tapi merupakan masalah berbahaya yang mengancam masa depan anak cucu karena akan berdampak jangka panjang. Seharusnya pemerintah melakukan kajian ilmiah secara komprehensif dan menyeluruh di Laut Timor agar proses klaim ke pihak pencemar disertai bukti-bukti ilmiah dan akurat.

PTTEP Australia berencana untuk memberikan ganti rugi 5 juta dolar AS atau Rp 45 miliar bagi para nelayan dan petani rumput laut di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), namun Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dengan tegas menolak. Alasannya jelas, jumlah ganti rugi tersebut sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang ditanggung para nelayan dan petani rumput laut sejak terjadinya pencemaran laut Timor, seluas 85.000 kilometer persegi. YPTB bahkan mengajukan pengaduan baru dengan melengkapi seluruh data tambahan berkaitan dengan pencemaran akibat ledakan ladang minyak Montara. Jumlah nelayan yang mengalami kerugian, jauh lebih banyak dibandingkan yang diajukan Tim Nasional yang dipimpin Menhub Fredy Numberi.

Meskipun Kilang Minyak Montara tersebut merupakan milik dari suatu Perusahaan Thailand, akan tetapi bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dengan kata lain Tanggung Jawab tersebut merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Dikarenakan selain telah melakukan pencemaran, pencemaran tersebut juga telah masuk dan mencemari wilayah perairan Indonesia serta

³³Huala Adolf, *Aspek- Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 181.

telah menyebabkan kerugian bagi Indonesia khususnya penduduk sekitar laut Timor.

Pada oktober 2012, Pemerintah Federal Australia telah memerintahkan perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australia untuk membuka kembali perundingan dengan YPTB yang telah disepakati bersama serta menutup izin operasi perusahaan minyak tersebut di Laut Timor sampai kasus Montara terselesaikan. Selanjutnya, Kasus pencemaran ini dibawa ke Sidang APEC pada tahun 2013 untuk meminta dukungan masyarakat internasional, terutama Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang akan menghadiri sidang APEC 2013 di Bali pada Oktober agar dapat memasukkan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor sebagai isu internasional, karena berkaitan dengan lingkungan global dan perubahan iklim dunia.³⁴

Disatu sisi, dapat diketahui bahwa Australia sebagai negara pantai yang memberikan izin kepada PTTEP untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah ZEE nya, juga memiliki tanggung jawab berupa kewajiban-kewajiban untuk membersihkan dan memulihkan semua dampak pencemaran dan membayar kompensasi atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban pencemaran. Kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56, Pasal 60, Pasal 194 ayat 2. Klaim ganti rugi diselesaikan melalui perundingan antara kedua negara. Guna menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak, dalam hal ini penulis menggunakan prinsip-prinsip seperti *Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas*, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Pencegahan, Prinsip Tanggung Jawab Negara, dan lain-lain. Berkaitan dengan penyelesaian klaim

³⁴<http://azryfebriawan.blogspot.co.id/2013/12/pencemaran-laut-timor-montara-timor-sea.html>

ganti rugi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain perlu adanya penelitian untuk mendapatkan data yang akurat, serta pengembangan ketentuan hukum nasional terkait pencemaran yang bersifat lintas batas.

B. Bentuk Penyelesaian Yang Ditempuh Oleh Pemerintah Indonesia Dan Australia Terkait Pencemaran Di Laut Timor

Langkah awal dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah melalui perjanjian. Karenanya, pasal 283 menekankan perlunya bertukar pandangan melalui cara-cara bagaimana sengketa itu diselesaikan.³⁵

Pasal 283 Konvensi Hukum Laut 1982:³⁶

1. Apabila timbul suatu sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya.
2. Para pihak juga harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat dalam hal suatu prosedur untuk penyelesaian, sengketa telah dihentikan tanpa suatu penyelesaian atau dalam hal suatu penyelesaian telah tercapai dan keadaan menghendaki dilakukan konsultasi mengenai cara pelaksanaan penyelesaian tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu. Tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai urutan yang diberikan oleh

³⁵Albert W. Koers, *Op.cit*, hlm. 71.

³⁶UNCLOS 1982, *Op.cit*, Pasal 283 mengenai kewajiban untuk tukar menukar pendapat.

Pasal 33 Piagam PBB. Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah menyelesaikan sengketa secara damai. Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersama. Negara harus senantiasa menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat di selesaikan, negara setidaknya dapat *manage* dan mengontrol dirinya untuk tidak semakin memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.

Penyelesaian sengketa yang digunakan para pihak pada kasus ini yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik diantaranya:

- a. Negosiasi
- b. Jasa Baik
- c. Mediasi
- d. Pencari Fakta
- e. Konsiliasi
- f. Penyelesaian Melalui PBB
- g. Penyelesaian Melalui Organisasi Regional

Perusahaan Migas asal Thailand, PTT Exploration and Production Plc, akhir September 2011 telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Indonesia terkait ganti rugi tumpahan minyak Blok

Montara, Australia, yang terjadi September 2009 lalu.

Wakil Eksekutif Presiden PTTEP Plc, Luechai Wongsirasawad menjelaskan, awalnya pendaftarannya kontrak ini akan dilaksanakan pada Agustus 2011 lalu, namun karena terjadi pergantian pemerintahan di Thailand, maka diundur menjadi akhir September 2011. Pada 13 september 2011, Menteri energi yang baru meminta penundaan dan penjelasan duduk permasalahan yang ada.

Ia menjelaskan salah satu isi kesepakatan tersebut antara lain mekanisme kesepakatan dan pembayaran kerugian. Selain itu, MoU mengatur pihak ketiga yang netral sebagai mekanisme verifikasi dan menghitung kompensasi berdasarkan dampak yang dapat dibuktikan.

Pada prinsipnya PTTEP siap membayar ganti rugi sesuai temuan ilmiah. PTTEP juga telah menyiapkan dana sebesar US\$3 juta atau sekitar Rp26 miliar untuk program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Dana sebesar itu disebutkan dalam MoU, namun tidak termasuk dalam mekanisme ganti rugi tumpahan minyak Montara. Ia menyebutkan, dana sebesar itu diambil dari PTT Australia.³⁷

MoU sebenarnya lebih berisikan tentang teknis penyelesaian masalah, seperti mekanisme pembayaran ganti rugi dan keterlibatan pihak ketiga untuk mengklarifikasi secara objektif mengenai dampak kerusakan akibat kebocoran minyak.

PTTEP mengusulkan pihak ketiga karena sampai saat ini belum ada kata sepakat antara PTTEP dan pemerintah mengenai dampak kerusakan lingkungan. Padahal, klarifikasi soal kerusakan lingkungan tersebut merupakan tahap

³⁷<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/24674>
8-pttep-siap-ganti-tumpahan-minyak-australia

pertama dari tiga tahapan penyelesaian kasus Montara.

Di lain sisi, Pemerintah Thailand selaku pemilik PTTEP meminta perusahaan minyak tersebut mempertimbangkan soal keterlibatan pihak ketiga. Dengan alasan pemerintahan yang masih baru.

Luechai menegaskan PTTEP tetap mencoba meyakinkan Pemerintah Thailand soal keterlibatan pihak ketiga ini. Karena akan sulit jika tidak ada pihak ketiga, kesepakatan akan buntu di tahap klarifikasi pencemaran.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pihak ketiga yang akan ditunjuk para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil dari pihak ketiga nantinya akan dijadikan dasar oleh PTTEP untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah. Luechai menjelaskan berapa pun besarnya tidak masalah, selama buktinya benar-benar ilmiah dan dapat disepakati.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu dengan mengajukan klaim kepada pemerintah Australia. Dalam klaimnya, Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Australia, hanya saja Australia menolak dengan dalih tidak disertai dengan data yang Valid. Kendala terakhir dalam penyelesaian masalah pencemaran lintas batas ini adalah Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana telah ditetapkan dalam UNCLOS

³⁸<http://bisnis.tempo.co/read/news/2011/09/13/090355950/penandatanganan-mou-montara-terancam-mundur>

1982 Hal ini yang memberatkan Indonesia manakala Indonesia akan membawa kasus Montara ke Pengadilan Internasional, dikarenakan Indonesia sendiri tidak mengambil tindakan penanggulangan yang cepat sejak terjadinya kebocoran.

2. Melihat pertanggungjawaban negara yang dilakukan Indonesia dan Australia belum sesuai dengan UNCLOS III 1982. Meskipun Kilang Minyak Montara tersebut merupakan milik dari suatu Perusahaan Thailand, akan tetapi bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dengan kata lain Tanggung Jawab tersebut merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Seperti tertera dalam UNCLOS pasal 139 yaitu, negara yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatannya, harus dikenakan ganti kerugian atas dampak yang merugikan negara tersebut.
3. **Saran**
 1. Dalam melakukan penyelesaian sengketa pencemaran lintas batas tersebut Indonesia dengan Australia sudah seharusnya kedua negara melakukan penelitian serta melakukan pengambilan sampel langsung ke lapangan secara bersama-sama, ditempat atau titik yang dirasa oleh kedua negara baik Indonesia maupun Australia mengalami pencemaran langsung ataupun terkena dampak dari pencemaran laut tersebut, agar kedua negara dapat menemukan titik terang dalam menyelesaikan

kasus meledaknya kilang minyak montara tersebut.

2. Baik Indonesia maupun Australia, dalam menghadapi kasus pencemaran laut baik itu terjadi didalam negara sendiri maupun kasus pencemaran lintas batas seperti diatas, sudah seharusnya melakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah ditentukan dalam UNCLOS 1982, karena UNCLOS 1982 mengandung dasar-dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan laut internasional. Terlebih Indonesia dan Australia merupakan 14 negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, hal tersebut mengakibatkan Indonesia dan Australia terikat secara hukum dengan negara-negara lain yang juga telah meratifikasi UNCLOS 1982 walaupun hukum nasional dari masing-masing negara tersebut juga memiliki hukum positifnya sendiri terkait dengan pencemaran laut.